



PEMERINTAH KOTA BOGOR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU

Jl. Kapten Muslihat No. 21 Telp/Fax (0251) 8321075 ext.240 BOGOR -
16121

Email : perizinan@kotabogor.go.id website : <http://perizinan.kotabogor.go.id>

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BOGOR

NOMOR : 451-0001-SMP TAHUN 2018

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
KEPADA YAYASAN TELEKOMUNIKASI NASIONAL
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BOGOR

- Menimbang :
- Bahwa YAYASAN TELEKOMUNIKASI NASIONAL beralamat di Jl. Letjend Ibrahim Adjie No. 178 Kelurahan Sindang Barang Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor telah mengajukan permohonan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan nomor pendaftaran 180621.SMP.00005 tanggal 21 Juni 2018;
 - Bahwa untuk permohonan izin dimaksud pada huruf a, setelah dilakukan penelitian administrasi dan sesuai surat rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor 421.2/1517-SMP Tanggal 27 Februari 2018 perihal Rekomendasi Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Infokom, terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dikabulkan;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
 - Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2012 Nomor 6 Seri E);
 - Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 7 Seri D);
 - Peraturan Walikota Bogor Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2018 Nomor 1 Seri E);
 - Peraturan Walikota Bogor Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2018 Nomor 2 Seri E);
 - Peraturan Walikota Bogor Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Dinas Penanaman



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) kepada :
- Nama Yayasan : YAYASAN TELEKOMUNIKASI NASIONAL
 - Nama Sekolah : Sekolah Menengah Pertama (SMP) Infokom
 - Alamat Sekolah : Jl. Letjend Ibrahim Adjie No. 178 Kelurahan Sindang Barang Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor
 - Kepala Sekolah : Ir. Liliek Rahmaningsih, M.M.Pd
- KEDUA** : Pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai kewajiban sebagai berikut :
- a. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Membuat laporan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kota Bogor.
- KETIGA** : Apabila izin operasional sekolah ini tidak memenuhi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, maka akan diberikan pencabutan izin kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KEEMPAT** : Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama kegiatan berlangsung dengan tetap memperhatikan hasil monitoring dan evaluasi dari Dinas Pendidikan Kota Bogor yang berpedoman terhadap peraturan perundang-undangan;
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal **25 Juni 2018**

Telah ditandatangani secara elektronik oleh :



DENNY MULYADI

19670709 199703 1 006

**KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA BOGOR**



Tembusan :

1. Yth. Bapak Walikota Bogor (Sebagai Laporan);
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor.